PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Implementasi Pasal 15 Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Bandar Lampung Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Muhamad Abidzar Alghifari[1], Fathul Mu'in[2], Remeiliza Fitri[3]
Program Studi S1 Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Univeritas Islam Negeri Raden Intan Lampung
E-mail: abidzaralghifari103@gmail.com[1], fathulmuin@radenintan.ac.id[2], Remeilizafitri@radenintan.ac.id[3]

Article History:
Received: 08 September 2026
Revised: 17 September 2026
Accepted: 25 September 2026

Keywords: *Implementation; Parking; Regional Regulation; Civil Service Police Unit; Siyasah Tanfidziyah.*

Abstract: *Ketidaktertiban perparkiran di ruang publik masih menjadi persoalan dalam penyelenggaraan ketertiban umum di Kota Bandar Lampung, khususnya penggunaan bahu dan badan jalan sebagai tempat parkir serta adanya praktik perparkiran yang tidak sesuai dengan ketentuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung serta menganalisis pelaksanaannya dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif-induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 15 telah dilaksanakan melalui pengawasan, penertiban, teguran, pengarahan, dan koordinasi dengan Dinas Perhubungan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan pelanggaran berulang yang dipengaruhi oleh keterbatasan personel, luas wilayah pengawasan, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, dan kebutuhan koordinasi antarinstansi. Ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah, pelaksanaan Pasal 15 telah mengarah pada prinsip kemaslahatan melalui upaya pemerintah menjaga ketertiban dan kepentingan masyarakat. Meskipun demikian, pencapaian kemaslahatan secara berkelanjutan masih memerlukan pengawasan, koordinasi, sosialisasi, dan penertiban yang dilakukan secara konsisten.*

PENDAHULUAN

Ketertiban ruang publik merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan dengan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran aktivitas masyarakat. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, ketertiban umum dapat dipahami sebagai keadaan yang menunjukkan berlangsungnya kehidupan masyarakat secara aman, damai, dan

teratur (Rahmadanita, 2023). Kondisi tersebut tidak terlepas dari bagaimana ruang publik dimanfaatkan dan dikelola sesuai dengan fungsi serta ketentuan yang telah ditetapkan. Pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan berbagai program serta dukungan pembiayaan (Hamid, 2023). Oleh karena itu, pemanfaatan ruang publik perlu dilakukan secara terarah agar berbagai aktivitas masyarakat dapat berlangsung secara tertib dan tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum.

Dalam perspektif Islam, ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang memberikan kemanfaatan serta mencegah terjadinya kemudaratan. Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bil maslahah, yang bermakna bahwa kebijakan pemerintah terhadap masyarakat harus didasarkan pada kemaslahatan. Selain itu, kaidah la dharar wa la dhirar menegaskan larangan menimbulkan bahaya atau kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, pengaturan parkir tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan ketertiban umum, tetapi juga memiliki hubungan dengan upaya pemerintah dalam menjaga kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.

Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki kewenangan dalam mengatur ketertiban umum melalui berbagai kebijakan daerah, salah satunya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018. Pasal 15 Peraturan Daerah tersebut mengatur mengenai penyelenggaraan parkir, termasuk kewajiban menggunakan tempat parkir yang telah ditentukan serta larangan menyelenggarakan atau memungut parkir tanpa izin dari pihak yang berwenang. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengendalikan aktivitas parkir di wilayah Kota Bandar Lampung. Dalam pelaksanaannya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, sedangkan aspek teknis perparkiran menjadi bagian dari kewenangan perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan.

Meskipun telah terdapat ketentuan yang mengatur penyelenggaraan parkir, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan dalam pemanfaatan ruang untuk kegiatan parkir pada sejumlah ruang publik di Kota Bandar Lampung. Salah satu lokasi yang menunjukkan kondisi tersebut adalah kawasan Pasar Gintung. Pada kawasan tersebut masih ditemukan kendaraan yang berhenti atau parkir pada bahu jalan maupun bagian jalan yang digunakan untuk aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut dapat mengganggu kelancaran lalu lintas serta ketertiban kawasan, terutama ketika ruang yang seharusnya digunakan untuk pergerakan kendaraan dan aktivitas masyarakat dimanfaatkan sebagai tempat parkir. Keadaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan mengenai penyelenggaraan parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 dengan kondisi pemanfaatan ruang publik di kawasan Pasar Gintung. Hal ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya terkait bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan oleh pihak yang berwenang dalam mewujudkan ketertiban parkir.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum mengenai penyelenggaraan parkir dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga dipengaruhi oleh proses penyampaian kebijakan, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. George C. Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana Pasal 15 Peraturan Daerah

Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 dilaksanakan dalam mengatur dan menertibkan aktivitas parkir.

Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, pelaksanaan peraturan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah sebagai pihak yang menjalankan kebijakan dan menjaga ketertiban masyarakat. Implementasi kebijakan pemerintah dapat dikaji melalui perspektif siyasah tanfidziyah untuk melihat pelaksanaan kebijakan dalam kaitannya dengan tanggung jawab pemerintah dan kemaslahatan masyarakat (Lisnawati, Mu'in, & Nurasari, 2025). Perspektif tersebut juga relevan dalam mengkaji peran aparatur pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan menjaga ketertiban masyarakat (Setiawan, Mu'in, & Santoso, 2026). Dengan demikian, siyasah tanfidziyah dapat digunakan sebagai pendekatan untuk melihat pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 dalam upaya menciptakan ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 dalam mengatur ketertiban parkir, khususnya pada kawasan Pasar Gintung, serta menganalisis pelaksanaannya dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam menghubungkan kajian implementasi kebijakan daerah dengan perspektif fiqh siyasah, sekaligus memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan parkir dalam upaya mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan masyarakat

LANDASAN TEORI

Secara umum, implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan atau penerapan suatu gagasan, konsep, kebijakan, atau inovasi ke dalam tindakan nyata. Implementasi dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dan dapat menghasilkan perubahan dalam aspek pengetahuan, keterampilan, nilai, maupun sikap. Dengan demikian, implementasi merupakan tahapan penting dalam menerapkan suatu kebijakan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dalam praktik (Dunn, 2003). George C. Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 dilaksanakan di lapangan, khususnya dalam penertiban perparkiran. Berdasarkan hasil wawancara, Satpol PP melakukan penertiban dengan terlebih dahulu melihat bentuk pelanggaran, lokasi, pihak yang melakukan pelanggaran, serta gangguan yang ditimbulkan. Penertiban juga dilakukan melalui teguran dan pendekatan persuasif sebelum diberikan tindakan lebih lanjut sesuai kewenangan.

Penegakan Peraturan Daerah merupakan upaya pemerintah daerah untuk memastikan ketentuan yang telah ditetapkan dapat dipatuhi masyarakat. Dalam pelaksanaan Pasal 15, Satpol PP memiliki peran dalam penegakan Perda dan ketertiban umum, sedangkan aspek teknis perparkiran menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Dengan demikian, Satpol PP tidak berperan sebagai pengelola parkir, tetapi melakukan pengawasan dan penertiban apabila praktik perparkiran menimbulkan gangguan ketertiban atau melanggar ketentuan Perda. Penertiban dapat dilakukan berdasarkan kegiatan pengawasan maupun laporan masyarakat dan dilanjutkan dengan pengawasan kembali untuk mencegah terulangnya pelanggaran.

Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 mengatur ketentuan mengenai perparkiran, termasuk kewajiban memarkir kendaraan pada tempat yang telah ditentukan serta larangan menyelenggarakan dan memungut parkir tanpa izin. Ketentuan tersebut bertujuan menciptakan ketertiban dalam penggunaan ruang publik dan mencegah kegiatan

perparkiran yang mengganggu kepentingan masyarakat. Dalam praktiknya, di kawasan Pasar Gintung masih ditemukan kendaraan yang menggunakan bahu atau badan jalan sebagai tempat parkir. Kondisi tersebut dapat mengganggu arus kendaraan dan aktivitas masyarakat sehingga memerlukan pengawasan dan penertiban dari pemerintah daerah.

Fiqh siyasah tanfidziyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas pelaksanaan peraturan dan kebijakan pemerintahan dalam kehidupan bernegara. Kajian ini berkaitan dengan penerapan ketentuan negara, hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam perspektif hukum Islam, fiqh siyasah tanfidziyah memberikan pemahaman mengenai penerapan aturan dan kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip syariat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, fiqh siyasah tanfidziyah dapat dipahami sebagai kajian yang menitikberatkan pada pelaksanaan kebijakan dan peraturan negara dengan memperhatikan kemaslahatan masyarakat (Ratno, 2023). Dalam perspektif ini, pelaksanaan kebijakan harus memperhatikan keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan masyarakat. Prinsip tersebut dapat dikaitkan dengan kaidah *tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bil maslahah*, yang berarti kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, serta kaidah *la dharar wa la dhirar* yang menekankan larangan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, penertiban parkir dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga ketertiban dan kepentingan masyarakat.

Prinsip pelaksanaan pemerintahan dan ketaatan terhadap aturan juga dapat dikaitkan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Ayat tersebut menunjukkan adanya prinsip ketaatan kepada ulil amri atau pemegang kekuasaan dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, pemerintah daerah sebagai pemegang kewenangan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan, termasuk Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018. Pelaksanaan peraturan tersebut dilakukan melalui pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran perparkiran sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi. Dengan demikian, QS. An-Nisa ayat 59 dapat menjadi landasan normatif bahwa penyelenggaraan pemerintahan perlu didukung oleh pelaksanaan aturan yang bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan kebijakan pemerintahan juga membutuhkan kerja sama antarpihak. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."

Ayat tersebut relevan dengan pelaksanaan penertiban perparkiran yang membutuhkan

koordinasi antara Satpol PP, Dinas Perhubungan, pemerintah daerah, serta masyarakat. Kerja sama dan koordinasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 dapat berjalan secara efektif serta mampu menciptakan ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan teori tersebut, implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 dalam penelitian ini dilihat dari pelaksanaan pengawasan, penertiban, koordinasi, serta tindak lanjut terhadap pelanggaran parkir. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penertiban telah dilakukan oleh Satpol PP, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena pelanggaran masih dapat muncul kembali. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan personel, luas wilayah pengawasan, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, dan kebutuhan koordinasi dengan instansi terkait. Oleh karena itu, dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, pelaksanaan Pasal 15 tidak hanya dinilai dari adanya tindakan penertiban, tetapi juga dari sejauh mana tindakan tersebut mampu menciptakan ketertiban dan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dengan fokus pada implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pengawasan dan penertiban perparkiran serta kendala yang dihadapi dalam penerapan ketentuan tersebut.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan Pasal 15, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan informan dipilih secara purposive sampling berdasarkan pengetahuan dan keterlibatannya terhadap objek penelitian.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif-induktif melalui tahapan editing, classifying, verifying, dan systematizing. Data kemudian diinterpretasikan dengan menghubungkan temuan lapangan dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 dan dianalisis menggunakan perspektif siyasah tanfidziyah, khususnya terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung dalam Penertiban Parkir

Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung menjadi salah satu dasar hukum dalam penertiban parkir yang mengganggu ketertiban umum. Ketentuan tersebut mengatur kewajiban menggunakan tempat parkir yang telah ditentukan serta melarang kegiatan pengelolaan atau pemungutan parkir tanpa izin. Dalam pelaksanaannya, ketentuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan kendaraan yang parkir, tetapi juga dengan kegiatan pengelolaan parkir yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat (Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01

Tahun 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hamid selaku petugas Satpol PP Kota Bandar Lampung, Satpol PP memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam persoalan parkir, Satpol PP tidak bertindak sebagai pengelola teknis parkir. Pengelolaan dan teknis perparkiran merupakan kewenangan Dinas Perhubungan, sedangkan Satpol PP berperan ketika terdapat pelanggaran Perda atau gangguan terhadap ketertiban umum (Hamid, wawancara, 2026).

Implementasi Pasal 15 dapat dilihat di kawasan Pasar Gintung yang merupakan salah satu kawasan dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hamid, masih ditemukan kendaraan yang diparkir di bahu maupun badan jalan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya pengawasan dan penertiban oleh aparat terkait (Hamid, wawancara, 2026).

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan juru parkir di kawasan Pasar Pasir Gintung. Juru parkir menjelaskan bahwa kondisi pasar yang ramai dan keterbatasan tempat parkir menyebabkan sebagian kendaraan diparkir di pinggir atau bahu jalan. Menurutnya, kendaraan yang parkir di sekitar pasar tidak seluruhnya berada pada tempat khusus karena keterbatasan ruang parkir, terutama ketika aktivitas pasar sedang ramai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan ruang jalan sebagai tempat parkir masih menjadi bagian dari permasalahan ketertiban parkir di kawasan Pasar Gintung.

Selain persoalan lokasi parkir, hasil wawancara juga menunjukkan adanya persoalan mengenai kejelasan status petugas dan mekanisme pembayaran parkir. Juru parkir yang diwawancarai menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui secara detail mengenai surat atau izin resmi sebagai juru parkir. Ia menjelaskan bahwa dirinya biasa berada di lokasi dan membantu mengatur kendaraan, sedangkan persoalan perizinan menurutnya lebih jelas jika ditanyakan kepada pihak yang mengelola parkir atau pemerintah. Temuan tersebut relevan dengan ketentuan Pasal 15 yang melarang kegiatan pengelolaan atau pemungutan parkir tanpa izin, karena status dan kewenangan petugas parkir perlu diketahui secara jelas.

Permasalahan mengenai pembayaran parkir juga ditemukan berdasarkan hasil wawancara. Juru parkir menyampaikan bahwa pembayaran dilakukan kepada petugas yang menjaga parkir dengan besaran yang dapat berbeda berdasarkan jenis kendaraan dan kondisi di lapangan. Namun, pemberian karcis belum dilakukan secara konsisten. Menurut juru parkir, terdapat kondisi ketika pengguna kendaraan tidak memperoleh karcis setelah membayar parkir. Selain itu, ia juga pernah mengetahui adanya pengguna kendaraan yang merasa telah membayar parkir, tetapi kemudian diminta membayar kembali oleh orang lain yang mengaku mengatur parkir di lokasi tersebut. Menurut informan, keadaan tersebut dapat terjadi karena terdapat lebih dari satu orang yang mengaku bertanggung jawab atas titik parkir tertentu.

Temuan dari juru parkir tersebut sejalan dengan keterangan pengguna parkir yang sering datang ke Pasar Pasir Gintung. Pengguna parkir menjelaskan bahwa dirinya biasanya menggunakan sepeda motor dan memarkirkan kendaraan di tempat yang biasa digunakan sebagai area parkir. Namun, ketika kondisi pasar ramai dan tempat parkir penuh, kendaraan terkadang harus diparkir di pinggir jalan. Pengguna parkir juga menyatakan bahwa terdapat petugas yang membantu mengarahkan kendaraan, tetapi tidak selalu mudah dikenali karena sebagian petugas tidak menggunakan tanda atau identitas khusus yang menunjukkan bahwa dirinya merupakan petugas parkir resmi.

Dari sisi pengguna parkir, pemberian karcis juga belum berlangsung secara konsisten. Informan menyampaikan bahwa terkadang terdapat karcis, tetapi pada kesempatan lain setelah melakukan pembayaran tidak memperoleh karcis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan parkir di lapangan belum sepenuhnya seragam dan masih terdapat aspek pengelolaan yang perlu diperjelas.

Kondisi parkir yang menggunakan pinggir atau badan jalan juga dirasakan oleh masyarakat sebagai gangguan terhadap kelancaran aktivitas di kawasan pasar. Pengguna parkir menjelaskan bahwa ketika kendaraan terlalu banyak, ruang jalan menjadi lebih sempit. Kondisi tersebut semakin terasa ketika kendaraan keluar dan masuk kawasan pasar secara bersamaan sehingga lalu lintas menjadi agak terganggu. Dengan demikian, permasalahan parkir di Pasar Pasir Gintung tidak hanya berkaitan dengan tempat kendaraan berhenti, tetapi juga berhubungan dengan pemanfaatan ruang jalan dan kelancaran aktivitas masyarakat.

Dalam melakukan penertiban, Satpol PP terlebih dahulu melihat jenis pelanggaran, pihak yang melakukan pelanggaran, lokasi, serta dampak yang ditimbulkan. Tindakan awal yang dilakukan lebih mengutamakan pendekatan persuasif berupa teguran dan pengarahan. Cara tersebut dilakukan agar masyarakat memahami aturan dan dapat segera memperbaiki pelanggaran tanpa langsung diberikan tindakan yang bersifat represif (Hamid, wawancara, 2026).

Keterangan tersebut diperkuat oleh juru parkir dan pengguna parkir yang sama-sama menyatakan pernah melihat petugas pemerintah melakukan penertiban di kawasan pasar. Juru parkir menjelaskan bahwa ketika dilakukan penertiban, petugas memberikan imbauan agar kendaraan tidak diparkir sembarangan dan tidak menggunakan badan jalan. Sementara itu, pengguna parkir menyatakan bahwa ketika petugas melakukan pengawasan, kondisi parkir menjadi lebih tertib karena kendaraan yang parkir sembarangan diarahkan untuk berpindah atau ditata kembali.

Penertiban tidak hanya dilakukan berdasarkan agenda rutin, tetapi juga dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat atau informasi yang ditemukan petugas di lapangan. Setelah laporan diterima, petugas melakukan pengecekan dan menindaklanjutinya sesuai dengan kondisi serta prosedur yang berlaku. Apabila pelanggaran kembali terjadi setelah diberikan teguran, pengawasan dapat ditingkatkan dan tindakan selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan (Hamid, wawancara, 2026).

Meskipun demikian, hasil wawancara dengan juru parkir dan pengguna parkir menunjukkan bahwa penertiban yang dilakukan belum selalu mampu mencegah munculnya kembali permasalahan parkir. Juru parkir menyatakan bahwa penertiban perlu dilakukan secara rutin karena ketika petugas sudah tidak berada di lokasi, kondisi parkir dapat kembali ramai dan tidak tertata. Hal serupa disampaikan pengguna parkir yang menilai bahwa pengawasan terutama diperlukan ketika pasar sedang ramai karena tanpa pengawasan kendaraan cenderung kembali parkir sembarangan.

Pelaksanaan Pasal 15 juga membutuhkan koordinasi antarinstansi. Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk memastikan status pengelolaan parkir dan izin yang dimiliki. Hal ini penting terutama ketika terdapat dugaan pemungutan biaya parkir tanpa izin. Satpol PP tidak dapat langsung menyatakan seseorang sebagai pengelola parkir ilegal sebelum status izin tersebut diverifikasi dengan instansi yang memiliki data perizinan atau pengelolaan parkir (Hamid, wawancara, 2026).

Jika dianalisis menggunakan teori implementasi George C. Edward III, pelaksanaan Pasal 15

dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edward III, 1980). Pertama, dari aspek komunikasi menurut Kadji dalam Dzakira et al. (2026), aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan merujuk pada proses penyampaian informasi mengenai kebijakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara jelas, konsisten, dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara, petugas memberikan teguran dan pengarahan kepada masyarakat ketika ditemukan pelanggaran. Keterangan dari juru parkir dan pengguna parkir menunjukkan bahwa arahan tersebut memang diterima di lapangan, khususnya ketika dilakukan penertiban oleh petugas.

Kedua, dari aspek sumber daya, menurut teori Edward III dalam Gusnima et al. (2025), sumber daya merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dan kewenangan. Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan luas wilayah yang harus diawasi. Keterbatasan tersebut menyebabkan pengawasan harus disesuaikan dengan kondisi dan tingkat gangguan di lapangan. Keterangan masyarakat yang mengharapkan adanya pengawasan secara rutin, terutama pada saat pasar ramai, menunjukkan bahwa keberadaan personel menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketertiban parkir.

Ketiga, dari aspek disposisi, menurut Oktisari dan Nisak (2023), disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen para pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, petugas menunjukkan sikap yang mengutamakan ketertiban dan penyelesaian masalah melalui pendekatan persuasif. Hal tersebut terlihat dari pemberian teguran dan pengarahan kepada pihak yang melakukan pelanggaran.

Keempat, dari aspek struktur birokrasi, menurut George C. Edwards III dalam Chandra et al. (2026), struktur birokrasi berkaitan dengan pengaturan pembagian tugas dan kewenangan, koordinasi antarorganisasi, serta prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan penertiban melibatkan pembagian kewenangan antara Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Satpol PP berfokus pada penegakan Perda dan ketertiban umum, sedangkan Dinas Perhubungan menangani aspek teknis perparkiran. Kejelasan pembagian kewenangan tersebut diperlukan untuk menangani persoalan yang berkaitan dengan lokasi parkir, status petugas, serta perizinan pengelolaan parkir.

Dengan demikian, implementasi Pasal 15 telah dilaksanakan melalui pengawasan, penertiban, teguran, pengarahan, serta koordinasi antarinstansi. Namun, hasil wawancara dari Satpol PP, juru parkir, dan pengguna parkir menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi beberapa persoalan, yaitu penggunaan bahu atau badan jalan sebagai tempat parkir, keterbatasan ruang parkir, ketidakjelasan identitas atau status petugas parkir, pemberian karcis yang belum konsisten, serta potensi terjadinya pembayaran parkir lebih dari satu kali. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Pasal 15 masih perlu diperkuat melalui pengawasan dan penataan yang lebih jelas.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Pasal 15 di kawasan Pasar Gintung telah berjalan, tetapi pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan. Penertiban yang dilakukan mampu menciptakan kondisi yang lebih tertib ketika petugas berada di lokasi, tetapi berdasarkan keterangan juru parkir dan pengguna parkir, kondisi dapat kembali tidak tertata setelah pengawasan berakhir. Oleh karena itu, pelaksanaan Pasal 15 perlu disertai pengawasan berkelanjutan, penataan lokasi parkir, kejelasan petugas yang berwenang, sosialisasi mengenai mekanisme parkir, serta koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

2. Implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah

Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, pelaksanaan suatu peraturan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kewenangan dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat (Anggraini, Nur, & Mu'in, 2025). Pemerintah memiliki kewenangan untuk melaksanakan aturan yang bertujuan menciptakan ketertiban, keamanan, dan kepentingan umum. Oleh karena itu, penertiban parkir dapat dipandang sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban masyarakat.

Penerapan Pasal 15 pada dasarnya memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan. Pengaturan tempat parkir dan larangan pengelolaan parkir tanpa izin bertujuan mencegah penggunaan ruang publik secara tidak tertib serta mengurangi gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Ketertiban tersebut memberikan manfaat tidak hanya bagi pengguna kendaraan, tetapi juga bagi pedagang, pejalan kaki, dan masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan Pasar Gintung.

Hasil wawancara dengan pengguna parkir menunjukkan bahwa kondisi parkir yang tidak tertata dapat mempersempit ruang jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas, terutama ketika kawasan pasar sedang ramai. Dari perspektif kemaslahatan, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengaturan ruang parkir agar penggunaan fasilitas umum tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat lainnya. Sementara itu, keterangan juru parkir menunjukkan bahwa keterbatasan tempat parkir menjadi salah satu faktor yang mendorong kendaraan menggunakan pinggir atau bahu jalan. Dengan demikian, pelaksanaan ketertiban parkir juga perlu memperhatikan kondisi faktual di lapangan.

Pelaksanaan siyasah tanfidziyah tidak hanya menekankan adanya aturan, tetapi juga bagaimana aturan tersebut dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan kewenangan. Dalam penelitian ini, Satpol PP tidak langsung memberikan tindakan kepada setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Petugas terlebih dahulu mengidentifikasi jenis pelanggaran, memeriksa kondisi di lapangan, dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Khusus mengenai status izin parkir, verifikasi dengan Dinas Perhubungan diperlukan agar tindakan yang diberikan sesuai dengan fakta dan kewenangan masing-masing instansi (Hamid, wawancara, 2026).

Permasalahan mengenai kejelasan petugas parkir juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Juru parkir menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui secara rinci mengenai izin atau surat resmi sebagai juru parkir. Sementara itu, pengguna parkir menyatakan bahwa tidak semua petugas memiliki tanda atau identitas khusus. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kejelasan mengenai siapa yang memiliki kewenangan mengelola dan memungut biaya parkir. Kejelasan tersebut dapat memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan.

Pendekatan persuasif yang dilakukan Satpol PP juga menunjukkan bahwa penegakan aturan tidak semata-mata bertujuan memberikan sanksi. Teguran dan pengarahan diberikan agar masyarakat memahami ketentuan yang berlaku dan memperbaiki pelanggaran. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan karena tindakan pemerintah diarahkan untuk mengembalikan kondisi kepada keadaan yang tertib tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat (Hamid, wawancara, 2026).

Namun, dari hasil wawancara dengan juru parkir dan pengguna parkir, penertiban yang dilakukan sesekali belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan. Keduanya menyampaikan

perlunya pengawasan yang lebih rutin, khususnya ketika aktivitas pasar sedang ramai. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan pada dasarnya tidak hanya diukur dari penerapan ketentuan yang telah ditetapkan, tetapi juga dari dampaknya dalam memberikan manfaat bagi masyarakat (Nurasari, Mu'in, & Sulistyani, 2021).

Perspektif siyasah tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan perlu diarahkan pada terciptanya ketertiban dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan personel, keterbatasan ruang parkir, belum jelasnya identitas sebagian petugas parkir, pemberian karcis yang belum konsisten, serta potensi terjadinya pembayaran parkir lebih dari satu kali menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan Pasal 15. Upaya menciptakan ketertiban dan keamanan di masyarakat juga membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari pendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah (Mu'in, Mardiansyah, & Nawawi, 2021). Kondisi tersebut juga menunjukkan pentingnya koordinasi antara pemerintah, petugas parkir, dan masyarakat dalam menciptakan sistem parkir yang lebih tertata.

Dengan demikian, implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung dalam perspektif siyasah tanfidziyah menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan masyarakat melalui penertiban, pengawasan, teguran, pengarahan, dan koordinasi antarinstansi. Di sisi lain, hasil wawancara dengan juru parkir dan pengguna parkir memperlihatkan bahwa masih terdapat persoalan pada tingkat pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang berkelanjutan, penataan lokasi parkir, kejelasan status dan identitas petugas parkir, mekanisme pembayaran yang lebih jelas, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar tujuan ketertiban dan kemaslahatan dapat diwujudkan secara lebih berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 dalam penertiban parkir di kawasan Pasar Gintung telah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Satpol PP menjalankan fungsi penegakan Perda dan ketertiban umum melalui pengawasan, teguran, pengarahan, serta penertiban terhadap pelanggaran parkir, sedangkan aspek teknis perparkiran menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Berdasarkan teori implementasi George C. Edward III, pelaksanaan tersebut dipengaruhi oleh aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi dilakukan melalui teguran dan pengarahan, disposisi ditunjukkan melalui sikap persuasif petugas, sedangkan struktur birokrasi terlihat dari pembagian kewenangan antara Satpol PP dan Dinas Perhubungan. Namun, implementasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan personel, luas wilayah pengawasan, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, serta pelanggaran yang masih berulang sehingga ketertiban yang tercipta cenderung bersifat sementara.

Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 telah sejalan dengan prinsip pelaksanaan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Penertiban parkir melalui pengawasan, teguran, pendekatan persuasif, serta koordinasi antarinstansi menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam mencegah gangguan terhadap kepentingan umum. Prinsip tersebut sejalan dengan tasarruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bil maslahah, bahwa kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, serta la dharar wa la dhirar yang menekankan pencegahan kerugian terhadap orang lain. Namun, dari sisi pelaksanaannya, kemaslahatan tersebut belum tercapai secara optimal karena pelanggaran parkir masih berulang. Oleh karena itu,

diperlukan pengawasan berkelanjutan, koordinasi yang lebih kuat antara Satpol PP dan Dinas Perhubungan, sosialisasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar pelaksanaan Pasal 15 dapat mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan secara berkelanjutan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung yang telah memberikan kesempatan, bantuan, dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Bapak Hamid selaku petugas Satpol PP Kota Bandar Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan penjelasan terkait implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penelitian hingga penyusunan artikel ini. Segala bantuan yang diberikan sangat berarti dalam mendukung penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

Anggraini, P., Nur, E. R., & Mu'in, F. (2025). Tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, 11(1).

Chandra, A. A., Khanifah, L. N., Sofiyatunnisa, Setiani, D., & Desnianum, N. S. (2026). Analisis implementasi kebijakan revitalisasi kawasan Alun-Alun Banten Lama Kota Serang dalam RPJMD 2025–2029. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 3(2), 969–976.

Djazuli, A. (2003). Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah. Kencana.

Djazuli, A. (2009). Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah. Prenada Media Group.

Dunn, W. N. (2003). Pengantar analisis kebijakan publik. Gadjah Mada University Press.

Dzakira, K., Putri, K., Prasetyo, A. S., & Reviandani, O. (2026). Implementasi penertiban juru parkir liar pada minimarket berlabel "bebas parkir" di Kota Surabaya. Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3), 7505–7514. https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6746

Gusnima, D., Ibrahim, & Zulkarnain, A. A. (2025). Implementasi kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Pangkal Pinang. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 7(1), 50–69. https://doi.org/10.33019/avwjsj82

Hamid, N. V. (2023). Kesesuaian realisasi program pemanfaatan ruang dengan indikasi program dalam rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan perkotaan Mbay. Desa-Kota: Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota, dan Pemukiman, 5(2), 28–37.

Iqbal, M. (2014). Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam. Prenadamedia Group.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). Al-Qur'an dan terjemahannya.

Lisnawati, Mu'in, F., & Nurasari. (2025). Implementasi kebijakan pengendalian muatan lebih berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2007 perspektif siyasah tanfidziyah. Jurnal Penelitian dan Pengabdian, 6(1), 149–159. https://doi.org/10.31933/ejpp.v6i1.1405

Mu'in, F., Mardiansyah, & Nawawi, M. (2021). Pendampingan masyarakat dalam mewujudkan keamanan melalui program siskamling.

Nurasari, N., Mu'in, F., & Sulistyani, A. (2021). Implementasi dan implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap kesejahteraan masyarakat. ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 13(1).

Oktisari, M. K., & Nisak, K. (2023). Implementasi kebijakan retribusi parkir Pasar Besar guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Madiun. Journal of Economics and Business Research, 3(1), 237–246. https://doi.org/10.21154/niqosiya.v3i1.2112

Pemerintah Kota Bandar Lampung. (2021). Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandar Lampung.

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Rahmadanita, A. (2023). Tren penelitian ketertiban umum (public order): Sebuah pendekatan bibliometrik. Jurnal Tatapamong, 5(1), 81–100. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3656

Ratno, A. (2023). Tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap implementasi Pasal 13 ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 terkait ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Studi pelanggaran masyarakat di Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang Kel. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung].

Setiawan, M. Y., Mu'in, F., & Santoso, R. (2026). Revitalization of the function of Satlinmas in the implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 84 of 2014 from the perspective of fiqh siyāsah tanfīdziyah. Jurnal El-Thawalib, 7(3), 318–332.